



PENETAPAN

Nomor 528/Pdt.P/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

WASRIAH BINTI WADI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pancur RT.05, RW.04, Desa Minohorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan pihak yang terkait serta para saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 528/Pdt.P/2020/PA.Tbn, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : **MUHAJIR SAPUTRA BIN SUWANTO**

Tempat Tanggal lahir : Tuban, 13 Juni 2003 tahun (umur 17 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Kuli Bangunan

Tempat tinggal di : Dusun Pancur, RT.05 RW. 04, Desa Minohorejo,

Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 1 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban Tuban

dengan calon isterinya :

Nama : **DITA AYU SABELLAH BINTI ZUHDI**
Tempat Tanggal lahir : Tuban, 14 April 2003 (umur 17 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Paramusaji
Tempat tinggal di : Dusun Karangagung Timur, RT.01 RW. 01, Desa
Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten

Tuban

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan semenda maupun hubungan susuan diantara karena mereka orang lain sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan Pemohon telah melamar calon isterinya tersebut 2 bulan.yang lalu;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan anak Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon isteri dari anak Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 2 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah menyuruh anak Pemohon untuk meneruskan belajar dan meminta agar tidak menikah dahulu, namun anak Pemohon menolaknya dan berkeinginan keras tetap untuk menikah, dan Pemohon tidak bisa memaksakan keinginan anak Pemohon tersebut untuk menikah, sehingga Pemohon tidak lalai terhadap kewajiban Pemohon terhadap anak Pemohon untuk merawat, mendidik dan melindungi kepentingan serta hak-hak anak Pemohon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud pemohon untuk menikahkan anak pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon pengantin laki-laki usianya kurang dari 19 tahun;
8. Bahwa suami Pemohon ayah kandung dari MUHAJIR SAPUTRA BIN SUWANTO saat ini telah pergi meninggalkan desa sejak tahun 2016 hingga sekarang sesuai dengan surat keterangan dari Desa nomor : 471/353/414.419.13/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang terlampir, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon seorang diri;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (MUHAJIR SAPUTRA BIN SUWANTO) dengan calon istrinya nama DITAYU SABELLAH BINTI ZUHDI;

Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 3 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, begitu pula anak Pemohon, yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon istri mengenai resiko perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa nasehat yang disampaikan oleh Hakim mengenai terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya ;

Bahwa disamping itu rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, nasehat tersebut telah memenuhi

Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 4 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi usaha penasehatan tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon .

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya karena Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha menasehati anak Pemohon agar menunda perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil dan anak Pemohon bersikeras untuk melanjutkan pernikahannya dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon sejak berkenalan dengan calon suami, anak Pemohon jatuh cinta dan sering pergi bersama dengan calon istrinya;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, di muka persidangan Pemohon menghadirkan anak kandung Pemohon bernama MUHAJIR SAPUTRA BIN SUWANTO, tanggal lahir 13 Juni 2003 tahun, umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Dusun Pancur, RT.05, RW.04, Desa Minohorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban;

Bahwa, anak kandung Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak kandung Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan **DITA AYU SABELLAH BINTI ZUHDI** sejak 1 tahun yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga tidak sanggup lagi menunda perkawinannya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 5 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak 2 bulan yang lalu anak kandung Pemohon sudah melamar **DITA AYU SABELLAH BINTI ZUHDI** dan Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, Anak Kandung Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan perempuan tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik.
- Bahwa, anak kandung Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan calon istri anak kandung Pemohon bernama **DITA AYU SABELLAH BINTI ZUHDI**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pramusaji, tempat tinggal di Dusun Karangagung Timur RT.01, RW.01, Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon istrii anak kandung Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon istrii anak kandung Pemohon sudah sejak 1 tahun yang lalu kenal dengan anak kandung Pemohon bernama **MUHAJIR SAPUTRA BIN SUWANTOI**, dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga tidak sanggup lagi menunda perkawinanya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa, sejak 2 bulan yang lalu calon suami anak kandung Pemohon **MUHAJIR SAPUTRA** telah melamar **DITA AYU SABELLAH**, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon istri anak kandung Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung Pemohon serta siap menjadi istrii serta Ibu yang baik.
- Bahwa, calon suami anak kandung Pemohon dengan anak kandung Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa anak kandung Pemohon bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua jutalima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 6 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan Calon Besan (orang tua dari calon istri anak kandung Pemohon) bernama M.ZUHDI BIN SARNO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Karangagung Timur, RT. 01 RW. 01, Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

- Bahwa, orang tua kandung calon istri anak kandung Pemohon sudah mengenali Pemohon dan anaknya (calon suami) ;
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu orang tua calon suami anak Pemohon dengan anaknya (calon istri anak Pemohon) melamar DITA AYU SABELLAH, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa orangtua calon istri anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan anaknya menikah dengan anak kandung Pemohon bernama MUHAJIR SAPUTRA BIN SUWANTO;
- Bahwa, calon istri anak Kandung Pemohon dengan anak kandung Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa anak kandung Pemohon sudah bekerja sebagai Juli Bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon sudah siap untuk membimbing dan memberi bantuan terhadap kelangsungan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK. 3523195710820001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 9 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 7 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan a/n. SUWANTO Nomor: 471/253/414.419.13/2020, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Minohorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, , tanggal 22 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3523192612190002, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 21 Desember 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-397/KUA.15.17.2/PW.01/6/2020, tanggal 18 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan A/n. anak Pemohon, Nomor: 471/361/414.419.13/2020, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Minohorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, , tanggal 17 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran A/n. anak Pemohon, Nomor : 5116/TS/2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 18 Mei 2011, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar /n. anak Pemohon, Nomor: DN-05 Dd 0169298, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 20 Juni 2015, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 8 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter A/n. anak Pemohon, dari Puskesmas Palang, tanggal 18 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8

9. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk a/n. Calon isteri Anak Pemohon, Nomor 470/345/414.418.06/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, tanggal 16 Juni 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran calon isteri anak Pemohon a/n. DITA AYU SABELLAH, Nomor : 12297/DK/2003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 26 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10.

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama DITA AYU SABELLAH, Nomor DN-Dp/06 2281747, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 Mei 2019, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11.;

Saksi

1. ERNAWATI BINTI SUJAK, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Dusun Pancur, RT.04, RW.04, Desa Minohorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban., yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama

Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 9 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAJIR SAPUTRA BIN SUWANTO yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istri anak Pemohon bernama DITA AYU SABELLAH BINTI ZUHDI di KUA Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

- Bahwa, hubungan anak a Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 1 tahun 6 bula yang lalu;
- Bahwa, anak Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon istrinya sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon istri yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan dengan perempuan lain selain dengan calon istrinya tersebut, demikian juga calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan serta sama-sama beragama Islam;

2. WAHYULIA SAPTARIANA BINTI SRIONO, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pancur Rt. 05 Rw. 04, Desa Minohorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan BAMBANG IRAWAN BIN RAMUHAJIR SAPUTRA BIN SUWANTO yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istrinya bernama DITA AYU SABELLAH BINTI ZUHDI di KUA Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, hubungan anak a Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 1 tahun yang lalu;

Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 10 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon istrinya sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon istri yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan calon istri anak Pemohon tersebut, demikian juga calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus jelek dan calon istrinya berstatus perempuan serta sama-sama beragama Islam;

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ

Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 11 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama MUHAJIR SAPUTRA BIN SUWANTO, Tanggal lahir 13 JUNI 2003 tahun (umur 17 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini selain mendengarkan keterangan Pemohon, hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan juga orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 huruf (g) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 12 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3523080107810089, tanggal 19 Mei 2020 dan NIK. 3523084611870002, tanggal 10 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, maka telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, dan fotokopi Kartu Keluarga maka telah terbukti ayah anak Pemohon yang bernama SUWANTO telah pergi dari rumah tempat tinggalnya yang hingga sekarang tidak diketahui alamat keberadaannya, oleh karena itu Pemohon mengajukan perkara ini tanpa bersama-sama suaminya adalah dapat dibenarkan dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Nomor B-349/Kua.13.17.14/PW.01/06/2020, tanggal 08 Juni 2020 terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama MUHAJIR SAPUTRA BIN SUWANTO dengan DITA AYU SABELLAH BINTI ZUHDI yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 13 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Penduduk An. anak Pemohon, dan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Anak Pemohon, terbukti bahwa anak para Pemohon bernama MUHAJIR SAPUTRA BIN SUWANTO tersebut masih berusia 17 tahun 11 bulan, atau belum mencapai usia 19 tahun,

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. anak Pemohon, Nomor : DN-Dp/06 2267040, tanggal 28 Mei 2018, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SMP;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter A/n. anak Pemohon, tanggal 10 Juni 2020 dari Puskesmas Gaji, terbukti bahwa anak para pemohon sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Penduduk An. Calon isteri anak Pemohon, dan bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Calon isteri Anak Pemohon, terbukti bahwa calon isteri anak para Pemohon berusia 17 tahun 2 bulan, atau belum mencapai usia 19 tahun,

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. Calon isteri anak Pemohon, Nomor : DN-Dp/06 2267040, tanggal 28 Mei 2018, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SMP;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 14 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat serta cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon bernama MUHAJIR SAPUTRA BIN SUWANTO tanggal lahir 13 Juni 2003 (umur 17 tahun) agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pancur, RT.05 RW. 04, Desa Minohorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama DITA AYU SABELLAH BINTI ZUHDI tempat tinggal di Dusun Karangagung Timur, RT.01 RW.01, Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja dan keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa, MUHAJIR SAPUTRA BIN SUWANTO berstatus jejaka dan DITA AYU SABELLAH BINTI ZUHDI berstatus perawan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa, anak Pemohon bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan kisaran penghasilan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 15 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon bernama MUHAJIR SAPUTRA BIN SUWANTO dengan calon istri bernama DITA AYU SABELLAH BINTI ZUHDI hanya kurang dua syarat yaitu syarat umur calon suami dan calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa) yang ditandai dengan haid bagi seorang perempuan dan mimpi basah bagi

Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 16 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak a Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing- masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait

Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 17 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يَغْنِهِمَ اللَّهُمِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

MU^oXpU⁻ Dn₁ æn₁ pPjY PÂ^ohpU⁻ xÀ^{3/4}

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama MUHAJIR SAPUTRA BIN SUWANTOASUP untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama DITA AYU SABELLAH BINTI ZUHDI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 18 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon, bernama MUHAJIR SAPUTRA BIN SUWANTO untuk menikah dengan calon isterinya, bernama DITA AYU SABELLAH BINTI MOCHAMMAD ZUHDI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 232.500,00 (Dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqad'ah 1441 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban Drs. H. ABU AMAR. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

IMAM NURHIDAYAT,SH.

Drs. H.ABU AMAR.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 125.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp. 232.500,00

(Dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 19 dari 19 hal.